

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara harfiah pengertian perceraian adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Bagi masyarakat luas perceraian hidup masih dianggap tabu karena dianggap sebagai kegagalan dalam membangun struktur organisasi paling kecil yang biasa disebut keluarga. Masyarakat umum juga masih menganggap kualitas hidup seseorang baik dan buruknya bisa dilihat dari keberhasilan membangun keluarga. Proses membangun keluarga bisa dilihat dari interaksi didalamnya, namun proses interaksi yang terjadi didalam keluarga tidak selamanya positif tapi juga negatif. Interaksi yang negatif akan menghasilkan konflik dan apabila konflik tersebut semakin meruncing karena tingginya tingkat ego yang dimiliki oleh suami dan isteri ini serta berbagai faktor pendukung lainnya bisa menimbulkan perceraian.

Ditemukan fakta menarik tentang tingkat perceraian di Indramayu, hal ini dilihat dari angka perkara perceraian di Kabupaten Indramayu diklaim menjadi yang tertinggi di Indonesia. Terdapat 9.300 perkara yang masuk dalam pengadilan agama selama 2013. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% merupakan perkara soal tuntutan perceraian.¹ sedangkan pada 2014 mengalami penurunan menjadi 7.385 kasus dan memasuki 2015 pada bulan Maret , yang perkara cerai talak dan gugat yang sudah

¹ Pikiran Rakyat. <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/08/17/293294/tingkat-perceraian-di-indramayu-tertinggi-se-indonesia>, (diakses tanggal 20 Desember 2015 pukul 13: 10)

diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu sebanyak 1.790 kasus.² Kepala Pengadilan Negeri Indramayu Drs H Anis Fuadz, SH mengatakan, tingginya angka perceraian di Kabupaten Indramayu sudah terlalu melebihi ambang batas setiap waktunya, bahkan, saat ini bisa peringkat tertinggi di Indonesia, kalau dihitung rata-rata perceraian setiap harinya, jumlah pasangan suami istri yang mengajukan perceraian mencapai 57 sampai dengan 63.³

Selain data yang didapat melalui koran online mengenai perceraian juga diikuti dengan tingginya pernikahan usia dini, jelas tertera dalam Burgenlijke Wetboek (BW) seseorang dikatakan dewasa jika berusia 21 tahun. Tapi jika ingin melakukan perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 71 batas minimum usia kawin 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki – laki. Angka pernikahan dini yang pada 2013 sebanyak 473 kasus dan 402 kasus pada 2014, Sementara jumlah pasangan yang menikah di usia dini hingga 31 Maret 2015 sebanyak 96 kasus.⁴ Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa usia tersebut belum memiliki kecakapan yang cukup untuk memiliki dan membangun kehidupan rumah tangga selain asupan kognitif yang belum cukup juga berpengaruh terhadap sikap seseorang dilihat dari emosinya, cara mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan tahapan kedewasaan seseorang individu jelas terlihat tingginya pernikahan usia dini berbanding lurus dengan tingginya perceraian.

²Pikiran rakyat <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/04/30/325465/kasus-pernikahan-dini-di-indramayu-diduga-tertinggi-di-indonesia> (diakses tanggal 20 Desember 2015 pukul 13: 20)

³Kabar Jabar News, <http://kabarijabarnews.com/berita-indramayu-peringkat-pertama-kasus-perceraian-83.html> (diakses tanggal 20 Desember 2015 pukul 14:00)

⁴ *ibid*

Meruntut dari hal tersebut dapat ditarik bahwa kedewasaan memiliki hubungan dengan tingkat perceraian di Indramayu karena faktor usia tersebut menyebabkan seseorang yang harusnya belum menikah pada rentan usia tersebut harus terputus pendidikan formalnya sehingga belum mempunyai kecakapan yang cukup untuk membangun komitmen dan belum memiliki kesiapan psikologi dalam membangun organisasi yang kompleks sekelas keluarga, ditambah lagi Indramayu memiliki pola sosial masyarakat pesisir dimana masyarakatnya memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka dipengaruhi sebagian besar mata pencahariannya nelayan⁵.

Orang pesisir memiliki orientasi yang kuat untuk merebut dan meningkatkan kewibawaan atau status sosial. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas menggunakan kekerasan, dan gampang cenderung balas-membalas sampai dengan pembunuhan. Orang pesisir memiliki rasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan itu bersumber pada kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas mendapat penghargaan yang tinggi.⁶

Ditarik benang merahnya kedewasaan memiliki hubungan meningkatnya perceraian dan ditambah lagi pola budaya masyarakat pesisir yang dimiliki masyarakat Indramayu. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam lagi “Hubungan Kedewasaan dengan Tingkat Perceraian di Desa Dukuh Jeruk Kabupaten Indramayu”.⁷

⁵ Aria, satria, *pengantar sosiologi masyarakat pesisir*, (jakarta: PT Pustaka Cisendo, 2002) hlm. 7.

⁶ Kusnadi, *Budaya Masyarakat Pesisir* (Ejurnal, kebudayaan. Kemendikbud.go.id, 2014), hlm, 12

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diidentifikasi terdapat beberapa masalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan Kedewasaan?
2. Apa saja ciri – ciri kedewasaan?
3. Apakah budaya masyarakat Indramayu mendukung terjadinya perceraian?
4. Apakah ada hubungan kedewasaan dengan tingkat perceraian?

C. Pembatasan Masalah

Masalah yang ditemukan sangat banyak dan wilayah Indramayu di desa Dukuh Jeruk juga sangat luas maka penelitian ini dibatasi dengan Apakah ada hubungan kedewasaan dengan tingkat perceraian di Indramayu di desa Dukuh Jeruk khususnya RT 04 dan 05

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Apakah terdapat hubungan kedewasaan dengan tingkat perceraian di Dukuh Jeruk Kabupaten Indramayu?

E. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk informasi mengenai Kedewasaan seseorang mempunyai peran tingkat perceraian di indramayu. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Peneliti

Penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti mengenai hubungan kedewasaan dengan perceraian.

2) Pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi untuk khasanah keilmuan mengenai hubungan kedewasaan dengan tingkat perceraian di Indramayu.

3) Pemerintah Kabupaten Indramayu

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengambil kebijakan untuk lebih memperhatikan pentingnya seseorang sudah mencapai kedewasaan sebelum menikah dan menekan angka perceraian di Indramayu.

4) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kedewasaan pranikah sebagai upaya penekanan angka bercerai di Indramayu